



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Setelah Latar Belakang penelitian dijelaskan, maka selanjutnya akan dijelaskan teori-teori yang mendukung isi dari penelitian ini. Teori-teori yang akan dijelaskan antara lain penjelasan tentang teori atribusi, penjelasan pajak secara umum, penjelasan mengenai pengetahuan wajib pajak persepsi wajib pajak terhadap penggunaan penerimaan pajak, sanksi pajak, serta kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Selain itu, terdapat data tentang penelitian terdahulu yang menjadi pembanding dengan penelitian ini.

Manfaat dari Kajian Pustaka di bab ini sebagai alat bantu dalam melihat teori-teori yang ada dan telah berkembang di masyarakat. Lebih lanjut lagi, pembaca akan lebih memahami tentang hal-hal apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Atribusi

Kajian tentang atribusi pada awalnya dilakukan oleh Fritz Heider. Menurut Heider (1958), setiap individu pada dasarnya adalah seorang ilmuwan semu (*pseudo-scientist*) yang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Dengan kata lain seseorang itu selalu berusaha untuk mencari sebab mengapa seseorang bertingkah laku dengan cara-cara tertentu.

Menurut Sairi (2014), atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi adalah teori kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian atau persepsi terhadap pajak itu



© Hascriptmiling IBI KKG (Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mentip atau menyalin atau seluruhnya atau sebagian tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sendiri. Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang

disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan

perilaku yang

disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain.

2. Tinjauan Umum atas Pajak

a. Pajak

Pajak merupakan komponen penting bagi pembangunan negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pembangunan publik dan infrastruktur. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang. Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Meskipun penting dalam pembangunan negara, namun masih banyak orang yang melalaikan kewajiban membayar pajak. Bahkan hingga saat ini masih banyak penyelewengan terjadi dalam dunia perpajakan yang mana hal tersebut sangat merugikan negara. Istilah pajak memang terdengar familiar tapi belum banyak orang yang mengerti perihal apa yang dimaksud pajak terlebih pengertian pajak menurut para ahli.



Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2011:1) adalah iuran

① rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi / balas jasa) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b) Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain ;

1) Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2) Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- i. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- ii. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



- iii. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- iv. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3) Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4) Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Di Indonesia, pemerintah lebih menitikberatkan pada dua fungsi pajak sebagai pengatur dan budgeter. Lembaga pemerintah yang mengelola pajak negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Sistem Pemungutan Pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1) *Self-Assessment System*

Self-Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self-Assessment system* diterapkan pada jenis pajak pusat.

2) *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *Official Assessment*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

3) *Withholding Assessment System*

Pada *Withholding Assessment System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Tinjauan atas Pengetahuan Pajak

Pengetahuan yang dimaksud meliputi konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek, objek, tarif, perhitungan pajak yang terutang, pencatatan pajak, sampai pada pengisian surat pemberitahuan. Pengetahuan tentang pajak dapat diukur dari cara melaksanakan kewajiban, subjek pajak atau wajib pajaknya, besarnya pajak terutang, dan cara menghitung pajak. Menurut Susilawati dan Budiarta (2013:349), Pengetahuan tentang pajak adalah proses kedewasaan pola pikir wajib pajak melalui upaya pembelajaran dan mengikuti pelatihan.

Theory Of Planned Behavior (Ajzen,1991) menjelaskan bahwa niat merupakan faktor motivasi dari dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi perilaku untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Berdasarkan pandangan tersebut memunculkan sebuah pemikiran bahwa Wajib Pajak yang mengetahui peraturan perpajakan maka akan memudahkan atau menjadi hal pendukung bagi Wajib Pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila Wajib Pajak yang tidak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, maka wajib pajak tidak mengetahui mengenai sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tahu sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



4. Tinjauan atas Persepsi Wajib Pajak terhadap Penggunaan Penerimaan Pajak

Persepsi pada hakikatnya adalah proses yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungan baik melalui penglihatan, pendengaran, penerimaan dan penghayatan perasaan. Secara umum persepsi diartikan sebagai proses pemberian arti terhadap rangsangan yang datang dari luar.

Persepsi menurut Pride dan Ferrel (2013:45), adalah segala proses pemilihan, pengorganisasian dan penginterpretasian masukan informasi, sensasi yang diterima melalui penglihatan, perasaan, pendengaran, penciuman dan sentuhan untuk menghasilkan makna. Jadi dapat disimpulkan, persepsi merupakan proses dalam memakai sesuatu yang diterima melalui kelima indra supaya setiap individu dapat memilih, mengatur dan menerjemahkan suatu informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti.

Menurut Gibson et.al (1997:144), persepsi berperan dalam penerimaan rangsangan, mengaturnya dan menterjemahkan atau menginterpretasikan rangsangan yang sudah teratur itu untuk mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap dengan kata lain perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh persepsi orang tersebut.

Berdasarkan pengertian persepsi diatas terlihat jelas bahwa apa yang dipersepsikan oleh seseorang dengan orang lain dapat berbeda dalam pemaknaannya. Menggunakan inderanya, individu menangkap informasi (realitas) yang ada disekitarnya. Kemudian dengan persepsinya diolah dan diberi arti. Berdasarkan itulah maka individu tersebut berperilaku ataupun bersikap terhadap sesuatu hal, dengan demikian terlihat bagaimanapun pentingnya persepsi. Apapun yang ada disekitar kita dan ditangkap oleh indera tidak diartikan sama dengan realitasnya. Pengertian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Insitutiu Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



tersebut tergantung pada orang yang mempersepsikan, objek yang dipersepsikan, serta situasi sekelilingnya.

Persepsi Wajib Pajak salah satunya dipengaruhi oleh cara dan tujuan pemerintah dalam menggunakan sumber pendapatan utamanya, yaitu pajak. Pajak yang merupakan iuran wajib yang harus disetor oleh setiap wajib pajak kepada negara dapat membentuk persepsi tersebut. Menurut Zül Firman (2020), kegunaan pajak yang dibayar oleh setiap wajib pajak antara lain digunakan

untuk :

1) Membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat *self liquidating*, contohnya: pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.

2) Membiayai pengeluaran reproduktif

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, contohnya: pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.

3) Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquidating dan tidak reproduktif,

Selain itu pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran yang digunakan untuk pendirian lain lain seperti, monumen dan objek rekreasi.

4) Membiayai pengeluaran yang tidak produktif

Pajak juga digunakan dalam membiayai pengeluaran yang dipakai untuk biaya pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu.



Berdasarkan kegunaan pajak yang telah disebutkan diatas, hal-hal tersebut dapat membentuk persepsi wajib pajak baik itu persepsi positif atau persepsi negatif. Persepsi tersebut

bergantung pada benar atau tidaknya pemerintah menggunakan pajak untuk membiayai hal-hal tersebut.

5 Tinjauan atas Sanksi Pajak

Sanksi dapat diartikan sebagai sebuah tindakan berupa hukuman yang akan diberikan kepada seseorang apabila sengaja atau tidak sengaja melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi perpajakan ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Muliari dan Setiawan (2013:4) menyatakan sanksi diperlukan agar peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan tidak dilanggar.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan Sanksi dalam perpajakan dibagi atas dua, yaitu: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Menurut Muqodim (1999), sanksi administrasi dibedakan atas tiga macam, yaitu: sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi berupa kenaikan. Menurut Mardiasmo (2016), menyatakan bahwa sanksi pidana adalah siksaan atau penderitaan yang merupakan alat terakhir yang digunakan pemerintah (fiskus) agar norma perpajakan dipatuhi. Ilyas dan Burton (2010) menyatakan terdapat empat hal yang harus dituntut dan dipenuhi oleh wajib pajak.

Bila dihubungkan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, yaitu :

- i. Kepatuhan (Compliance)
- ii. Tanggung jawab (Responsibility)
- iii. Kejujuran (Honesty)



menempatkan Wajib Pajak sebagai subyek yang dihargai hak-hak dan kewajibannya.

C Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah kepatuhan Wajib Pajak efektif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kadang Wajib Pajak memang sengaja menghindari kewajiban perpajakannya dengan tidak menyampaikan SPT nya kepada KPP, bahkan masih banyak Wajib Pajak yang melalaikan pajaknya yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi olehnya.

Menurut (James & Alley, 2002; McBarnet, 2001), kepatuhan pajak mengacu pada kesediaan individu untuk bertindak sesuai dalam semangat dan surat dari undang-undang dan administrasi pajak tanpa penerapan kegiatan penegakan hukum, mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai pengarsipan semua pengembalian pajak yang dipersyaratkan di waktu yang tepat dan mengembalikan laporan kewajiban pajak secara akurat sesuai dengan hukum pajak yang berlaku pada saat kembali diajukan.

b) Faktor – faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

i. Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi.

ii. Perlakuan terhadap Wajib Pajak yang adil

Keadilan Wajib Pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



- iii. Penegakan hukum akan mendorong Wajib Pajak untuk berlaku patuh terhadap pajaknya. Wajib Pajak patuh karena berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usaha untuk penyelundupan pajak.
- iv. Besar Penghasilan perorangan atau badan tidak sama antar satu dengan yang lain. Penghasilan akan ditentukan dari pekerjaan atau usaha, pendidikan dan lingkungan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh maka akan semakin besar pula pajak yang dibayarkan.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Nastiti Citra Dewi, Eandy Ginanjar	2016	Pengaruh pengetahuan pajak, persepsi wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kpp pratama serang	Pengetahuan Pajak, persepsi wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kristo Josep Manek, Anang Subardjo Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	2019	Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak
Gindy Jotopurnomo, Yenni Mangoting Husen Abdul Ghoni	2013	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya Pengaruh motivasi dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah	Secara simultan kesadaran Wajib Pajak, sanksi perpajakan dan lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Motivasi dari wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib
Husen Abdul Ghoni	2012	Pengaruh motivasi dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah	Motivasi dari wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



			pajak daerah, tetapi Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah	
© Hak cipta milik IBI KKG (Informatika Binekas)	Rizki Indrawan, Bani	2018	Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Pemahaman pajak dan pengetahuan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
© Hak cipta milik IBI KKG (Informatika Binekas)	Anwar Made, Sulistiyo	2016	Pengaruh persepsi wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Terdapat pengaruh yang signifikan persepsi wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Mohd. Idris Dalimunthe Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	2018	Pengaruh Persepsi Yang Baik Tentang Sistem Perpajakan, Motivasi Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan	Persepsi yang baik tentang sistem perpajakan, motivasi dan sanksi berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.
--	------	---	---

C Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Menurut Fallan dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:141) menyatakan, “Pentingnya aspek perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Lebih lanjut lagi, Siti Kurnia Rahayu (2010:29) tentang kesadaran dan pemahaman warga negara mengenai perpajakan menyatakan bahwa, “Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya.”

2. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penggunaan Penerimaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1990:675), persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal dari panca inderanya. Robbins (2011:175) mengungkapkan bahwa, “Persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa persepsi adalah proses di mana individu menseleksi, mengorganisir dan menginterpretasikan rangsangan kesan sensorik dan pengalaman masa lampau untuk memberikan gambaran terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu.

Dalam Hutagaol at.all (2007), “beberapa variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu besarnya penghasilan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas perlakuan perpajakan yang adil.”

1. Dilarang menyalin atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBILKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBILKKG.



Persepsi wajib pajak akan positif apabila didukung oleh faktor-faktor pembentuk persepsi yang memadai dan sebaliknya persepsi akan negatif jika tidak didukung oleh faktor-faktor pembentuk persepsi. Selanjutnya persepsi yang positif dari wajib pajak mengenai pemanfaatan pajak oleh pemerintah akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dengan adanya sanksi dalam perpajakan maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, karena Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak.

Salah satu komponen yang terdapat di dalam *Theory of Planned Behavior* yaitu Persepsi kontrol berperilaku yang menjelaskan bahwa persepsi individu mengacu pada adanya kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu tindakan serta diasumsikan untuk mencerminkan pengalaman masa lalu serta antisipasi terhadap hambatan dan rintangan. Adanya penjelasan tersebut memunculkan sebuah pemikiran bahwa adanya pemberian sanksi yang tegas dari Direktorat Jendral Pajak akan menjadikan hambatan untuk melanggar aturan perpajakan sehingga memicu timbulnya motivasi dari wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Pemerintah diharapkan memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar, sehingga wajib pajak dapat termotivasi untuk menaati dan patuh terhadap aturan perpajakan


1. Dilarang menyalin atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dapat digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Setelah adanya, kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis kerangka pemikiran penelitian ini adalah :

H1 : Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

H2 : Persepsi tentang Penggunaan Penerimaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

© Hak cipta milik BI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.